

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah tidak asing lagi saat ini dengan pembahasan mengenai dana desa. Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa guna pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memiliki program NAWA CITA mengenai anggaran dana desa dengan tujuan untuk memajukan pembangunan desa sebagai sasaran utamanya. Tidak sedikit dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini dengan harapan desa-desa yang menerima akan berkembang dan maju. Keputusan pemerintah akan program ini disambut baik oleh masyarakat dengan harapan desa tersebut dapat memiliki sarana maupun prasarana yang lebih memadai.

Masyarakat antusias dengan kebijakan pemerintah tersebut, sehingga program pemerintah mengenai dana desa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yang tertera pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai desa yang dijadikan sebagai ujung perubahan. Desa tidak dianggap lagi sebagai obyek perubahan dan pembangunan, akan tetapi sebagai subjek perubahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indrawati, 2017).

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakat. Desa juga diberikan sumber pendapatan agar dapat

mengelola potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian.

Keterlibatan antara pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat dalam program dana desa ini diharapkan aparat desa yang diberikan amanat oleh pemerintah pusat sebagai pihak pengelola dana desa memberikan sikap yang transparan dan akuntabilitas. Dimulai dari penyusunan anggaran dana desa yang dibutuhkan, hingga pengelolaan dana desa tersebut sesuai dengan pengajuan anggaran dana desa. Pihak aparatur desa diharapkan dalam pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan tujuan dalam peraturan yang pemerintah terapkan (Widiyarta dkk 2017).

Aparatur desa dapat mengelola dana desa dengan memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran sesuai dengan panduan pada buku saku pengelolaan dana desa (Indrawati, 2017). Pengelolaan dana desa dapat diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Aparatur desa diharapkan melakukan pelaporan mengenai pengelolaan dana desa tersebut sehingga pemerintah dapat mengawasi sejauh mana dana desa tersebut dikelola.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diharapkan juga partisipasi masyarakat mengawal pengelolaan dana desa tersebut. Masyarakat dapat menilai mengenai transparansi dari pengelolaan dana desa oleh aparatur desa. Apabila aparatur desa mengelola dana desa tersebut

dengan baik dan juga melaporkan secara transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa juga akan meningkat (Wonar dkk 2018).

Selain fokus terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah juga memperhatikan output dan outcome (Indrawati, 2017). Pemerintah memperhatikan hasil evaluasi output dari dana desa seperti pembangunan sarana dan prasarana desa yang bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat beberapa keberhasilan dari pengelolaan dana desa tersebut.

Anggaran yang diajukan oleh aparat desa kepada pemerintah pusat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengajuan awal. Aparatur desa melakukan pelaporan secara transparan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dana desa (Atmadja & Saputra, 2017). Dana desa yang diterima diharapkan dapat dikelola guna membangun infrastruktur dan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan desa tersebut. Pembangunan irigasi maupun sarana pra sarana lainnya dapat membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Kebutuhan akan air bersih maupun sarana lain dapat dinikmati oleh masyarakat.

Namun tidak hanya infrastruktur maupun sarana dan prasarana saja, pengelolaan dana desa juga dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Contoh dari keberhasilan pengelolaan dana desa yaitu terciptanya desa-desa mandiri yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar (Indrawati, 2017). Seiring dengan adanya anggaran dana desa, selain desa tersebut menjadi mandiri, hingga saat ini sudah banyak

tercipta desa wisata. Kabupaten Bantul saat ini sudah tidak diragukan lagi akan destinasi pariwisatanya, terlebih lagi dengan dibangunnya desa wisata yang hampir menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Bantul. (diakses dari laman Kabupaten Bantul pada pukul 10.57 WIB 03/12/2019).

Fokus pemerintah tidak hanya pada pembangunan infrastruktur maupun sarana yang ada pada desa tersebut. Akan tetapi, diharapkan masyarakat juga mampu meningkatkan kualitas SDM sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian. Masyarakat diharapkan memiliki keterampilan sehingga dapat dikembangkan dan dapat memberikan setidaknya sedikit pemasukan perekonomian. Maka, ketika desa wisata telah dibuka untuk pengunjung umum, setidaknya masyarakat sekitar ikut andil dan berpartisipasi dalam wisata tersebut, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat di desa tersebut dapat meningkat.

Peningkatan dana desa seiring dengan anggaran yang diberikan pemerintah, tidak lepas dari masalah penyalahgunaan dana desa tersebut. Setiap desa akan menerima alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan yang diterima tersebut kemudian akan digunakan sebagai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pada pelaksanaan pengelolaannya diharapkan dapat secara partisipatif, akuntabel dan transparan sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sejak tahun 2015 hingga 2019 sekarang, sudah ratusan laporan yang diterima oleh KPK mengenai kasus tindakan korupsi pada dana desa. Begitu juga dengan wilayah Yogyakarta yang tercatat dalam kasus penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi di wilayah Yogyakarta tidak hanya di Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi di Sleman juga terdapat kasus fraud tersebut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman membuat target bulan ini dapat menetapkan para tersangka kasus penyalahgunaan dana desa di desa Banyurejo, Kecamatan Tempel. Yulianto, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman menyatakan bahwa hasil dari perhitungan kerugian dari penyalahgunaan dana desa terhadap negara telah dikeluarkan oleh Inspektorat Sleman. Hingga saat ini Kejari Sleman masih menunggu hasil dari perhitungan kerugian yang dialami negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (diakses dari laman BPKP pada pukul 5.59 WIB 15/4/2019).

Begitu juga dengan pengawasan *ICW (Indonesia Corruption Watch)* bahwa saat ini kasus korupsi telah mulai memasuki wilayah desa. Kajian mengenai korupsi pada dana desa yang dilaksanakan oleh ICW memberikan beberapa titik terang bagaimana korupsi tersebut dapat terjadi. Terdapat beberapa macam penyalahgunaan yang sering terjadi oleh aparat desa guna tindakan penyalahgunaan dana desa antara lain penggelapan, penyalahgunaan pada anggaran maupun wewenang, pemungutan secara liar, melakukan pengelembungan harga, laporan yang disusun secara fiktif, pemotongan pada anggaran, bahkan tindakan penyuaipan. Awal mula

tindakan yang dapat memunculkan penyalahgunaan dana desa berasal dari perencanaan. Kemudian aparatur desa juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban, memonitoring dan mengevaluasi dari pelaksanaan, sampai pengadaan pada barang maupun jasa (Ihsanuddin " ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Milyar" Kompas.Com diakses pada tanggal 3 Juni 2019 Pukul 20.00 WIB).

Seiring dengan berjalannya waktu, kasus korupsi penyalahgunaan dana desa yang semakin meningkat juga tidak lepas dari pengawasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Laporan mengenai penyalahgunaan dana desa semakin hari semakin meningkat. Hal ini menjadikan PR untuk KPK dalam menangani kasus penyalahgunaan tersebut agar dapat diminimalkan hingga di usut sampai tuntas. KPK juga melakukan pemeriksaan dan analisis dari laporan-laporan yang diterima.

Korupsi memiliki banyak dampak *negative* seperti instistusi nasional menjadi lemah, ketidakasilan layanan sosial, dan ketidakadilan dalam pengadilan. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang bergantung pada pelayanan publik, bahkan masyarakat dihadapkan dengan pembayaran suap agar mereka mendapatkan hak (Quah, 2011). Kasus korupsi penyalahgunaan dana desa sebagian besar dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Mereka memiliki wewenang yang kuat sehingga dapat melakukan kecurangan atau "*fraud*" terhadap dana desa. Selain wewenang, mereka juga memiliki akses yang bisa dikatakan menyeluruh untuk pengelolaan dana desa tersebut. Namun sayangnya, wewenang yang mereka

miliki tidak digunakan dengan sebaik-baiknya melainkan mereka gunakan untuk melakukan penyalahgunaan dana desa tersebut. Modus yang sering mereka gunakan dalam penyalahgunaan dana desa bermula dari perencanaan anggaran yang disusun kemudian mereka melakukan manipulasi dengan rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Mereka juga melakukan manipulasi biaya-biaya yang digunakan untuk pembangunan fisik yang ternyata biaya yang berasal dari biaya lain-lain dan bahkan terdapat pemungutan bahkan pemotongan dana desa yang dilakukan oleh aparat berwenang tersebut.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi mengenai kecurangan, terdapat ayat Al-qur'an dalam surat Al- Baqarah ayat 188 (2:188) yang menjelaskan mengenai perbuatan bathil yang berbunyi:

بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِيَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ لِيِ بِهَا وَتُدْأَلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya: Dan jangan sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan jangan kamu membawa urusan harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Dari kutipan ayat di atas dijelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran umum mengenai suatu kecurangan, *fraud*, maupun penipuan padahal sudah jelas bahwa Allah SWT melarang dengan tegas kaum muslim untuk memakan harta yang didapatkan dari cara yang bathil atau salah. Islam melarang kegiatan yang berujung dengan penipuan, sebagai contoh dalam jual beli maupun kegiatan lainnya. Kaum muslim diharapkan untuk

jujur dalam setiap kondisi dan dalam segala sesuatu yang kaum muslim lakukan.

Aparatur desa dapat menyusun laporan pertanggungjawaban sehingga diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Aparatur desa diharapkan bersikap transparan dan jujur dalam melakukan pengalokasian hingga melaporkan penggunaan dana desa tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang terlambat untuk disampaikan bahkan tidak disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu faktornya yaitu kompetensi dari aparatur desa yang tidak maksimal. Adapaun juga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dimanipulasi oleh pemerintah desa. Padahal laporan pertanggungjawaban ini sangat dibutuhkan untuk kelanjutan pencairan pengajuan dana selanjutnya (Atmadja & Saputra, 2017).

Selain dari laporan pertanggungjawaban, yang menjadi faktor lain terjadinya penyalahgunaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal pemerintah desa. Apabila sistem pengendalian internalnya kuat, maka penyalahgunaan dana desa tidak akan terjadi. Akan tetapi apabila sistem pengendalian internalnya lemah maka para pemilik wewenang akan dengan mudah melakukan *fraud* terhadap dana desa tersebut. Tidak hanya sistem pengendalian internal saja yang dapat mengatur pengalokasian dana

tersebut, tetapi partisipasi dari pihak internal pemerintah desa juga diharapkan dapat menekan terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut.

Peran pihak internal di pemerintah desa juga sangat diharapkan karena selain dapat mengawasi secara langsung, informasi-informasi mengenai penyalahgunaan biasanya bersumber dari pihak internal. Seperti pada teori *whistleblowing* yang mana pihak internal dari perangkat desa dapat melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan pada organisasi tersebut. Apabila dari pihak internal mengetahui suatu tindakan kecurangan pada organisasi, dan melakukan *whistleblowing* diharapkan kedepannya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa semakin berkurang bahkan tidak terjadi lagi.

Menurut Near & Miceli (1985) *whistleblowing* merupakan suatu pengungkapan yang dilakukan mantan maupun anggota organisasi aktif mengenai suatu praktik ilegal, tidak bermoral dan bisa dikatakan tidak sah di bawah kendali mereka pengusaha, kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan.

Penelitian oleh Basri, dkk (2017) yang berpendapat bahwa *whistleblowing* yaitu suatu sistem internal yang dapat mengontrol guna mengurangi bahkan menghilangkan penipuan yang terdapat pada suatu organisasi. Secara sederhana *whistleblowing* dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melaporkan perilaku tidak pantas pada suatu organisasi baik dari internal maupun eksternal.

Penelitian mengenai pencegahan *fraud* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti penelitian Wonar dkk. (2018) yang menjelaskan mengenai kompetensi aparatur desa dikatakan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* hasilnya yakni signifikan. Ketika melakukan pengelolaan dana desa, aparatur harus memiliki kompetensi maupun keahlian dan wawasan, ketrampilan, sikap maupun perilaku yang digunakan ketika melaksanakan tugas maupun tanggungjawab.

Penelitian tentang pencegahan *fraud* juga dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa sebagai sumber daya manusia dikatakan memenuhi syarat apabila ditinjau dari perspektif kuantitas maupun kualitas agar dapat terjadi peningkatan akuntabilitas dari laporan realisasi anggaran pada dana desa, maka seluruh tanggungjawab dapat dilaksanakan sebaik mungkin agar tidak terjadi tindak penyalahgunaan dan *fraud*. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi kemampuan aparatur desa maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dan semakin rendah kemampuan aparatur desa maka akan semakin tinggi indikasi terjadinya *fraud*.

Penelitian oleh Widiyarta dkk (2017) mengenai Kompetensi aparatur memiliki hasil positif signifikan. Hubungan kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* yaitu apabila aparatur memiliki kompetensi yang tinggi, maka terjadi peningkatan terhadap pencegahan *fraud*. Kompetensi yang dapat diartikan sebuah ketrampilan, apabila seseorang

memiliki ketrampilan dan kemampuan yang memadai maka akan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.

Penelitian mengenai *whistleblowing* yang dilakukan oleh Widiyarta dkk (2017) menunjukkan hasil positif signifikan. Hubungan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* ketika pengelolaan dana desa yaitu jika tingkat *whistleblowing* semakin tinggi, dapat diikuti dengan peningkatan pencegahan *fraud*. Whistleblowing dapat dijadikan upaya maupun cara guna mencegah terjadinya *fraud*. Selain digunakan untuk mencegah, *whistleblowing* ini juga dapat mendeteksi sedari dini jika akan terjadi *fraud* pada organisasi tersebut.

Gaurina dkk (2017) juga melakukan penelitian mengenai *whistleblowing* dengan hasil positif signifikan. Dengan objek penelitian Bali Hai Cruise, peneliti mendapatkan hasil tersebut. Para karyawan yang bekerja di Bali Hai Cruise tersebut beranggapan mengenai persepsi *whistleblowing* dapat mencegah *fraud*.

Penelitian oleh Wardana dkk (2017) mengenai *whistleblowing* mendapatkan hasil positif signifikan. Wardana menjelaskan mengenai hasil penelitian tersebut yaitu sistem *whistleblowing* semakin meningkat, maka besar kemungkinan pencegahan akan *fraud* juga semakin meningkat. Dalam hal ini, pencegahan terhadap *fraud* yang terjadi bisa dilakukan jika sistem ini diaplikasikan oleh pegawai.

Widiyarta dkk (2017) juga melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian internal. Hubungan yang terdapat antara sistem pendendalian

internal dan pencegahan *fraud* yaitu ketika sistem pengendalian internal dikatakan baik, maka pencegahan terjadinya *fraud* juga akan baik, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mendeteksi dini *fraud*. Namun, terdapat juga penelitian oleh Wonar dkk (2018) yang menunjukkan hasil berbeda. Wonar menjelaskan pada penelitian yang dilakukan ini menunjukkan hasil bahwa sebelum aparat desa mencari pegawai tidak meninjau latar belakang pegawai tersebut, melainkan seperti jual beli yang ditentukan oleh pimpinan sehingga para pegawai sungkan ketika para pimpinan melakukan kesalahan maupun berbuat kecurangan.

Zelmiyanti & Anita, (2015) melakukan penelitian mengenai budaya organisasi yang pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Wardana dkk. (2017) juga melakukan penelitian mengenai budaya organisasi. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang berjalan searah, apabila semakin tinggi budaya organisasi maka akan diikuti juga pencegahan kecurangan dengan nilai yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan budaya organisasi tersebut dapat mencegah tindakan kecurangan.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem *Whistleblowing*, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Di Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan masalah

1. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menguji pengaruh positif Kompetensi Aparatur terhadap pencegahan *fraud*
2. Menganalisis dan menguji pengaruh positif *Whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*
3. Menganalisis dan menguji pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*
4. Menganalisis dan menguji pengaruh positif Budaya Organisasi terhadap pencegahan *fraud*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah wawasan dan memperkuat ilmu di bidang akuntansi yang berhubungan dengan kompetensi aparatur, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, dan

budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Dan dapat menjadi referensi terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dijadikan bahan guna mengevaluasi pengelolaan dana desa agar tidak terjadi *fraud* pada pengelolaan dana desa.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan karena hanya menggunakan objek desa-desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul.